

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi budgetair. Dengan fungsi ini maka aparat pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya (Faradiza, 2018). Pemerintah menyadari pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor pajak sebagai wujud pelaksanaan pembangunan nasional (Sari, 2017).

Menurut Swandhi (2017) di setiap daerah yang ada di Indonesia masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya, menyampaikan SPT dengan benar, serta menyetorkan pajak yang seharusnya. Semakin baik pelaksanaan *Self assessment system* maka tindakan *tax evasion* rendah namun sebaliknya apabila semakin buruk *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* semakin tinggi. *Self assessment system* merupakan suatu reformasi dari sistem perpajakan yang terdahulu dengan tujuan agar wajib pajak memiliki kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk melaporkan pajak terhutangnya. *Self assessment system* sendiri merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak di Indonesia, dengan menggunakan sistem tersebut diharapkan wajib pajak memiliki rasa kesadaran untuk membayarkan pajaknya. (Khafidah dan Indriasih, 2021)

Pajak diartikan sebagai iuran dari rakyat yang diberikan pada kas negara berdasarkan Undang – Undang yang memaksa dan dipergunakan dalam membayar pengeluaran umum negara (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Pembayaran pajak memerlukan peran aktif dan kesadaran dari masyarakat, sehingga kepatuhan wajib

pajak perlu pengawasan dalam kaitannya dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Namun, tidak sedikit wajib pajak yang melakukan perlawanan dalam pembayaran pajak akibat dari sifat pajak yang memaksa. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak dianggap sebagai bentuk perlawanan aktif terhadap perpajakan dengan tidak melangsungkan tindakan yang dapat dikenakan pajak. Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) *tax avoidance* sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara yang tidak melanggar hukum (legal), sehingga aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2019) mendefinisikan *tax evasion* atau penggelapan pajak sebagai bentuk lain perlawanan aktif terhadap perpajakan yang dilakukan dengan cara mengelak dan melanggar hukum perpajakan (ilegal). Menurut Rachmadeka dan Andayani (2021), adanya realisasi yang tidak sejalan dengan target penerimaan pajak menjadi salah satu bukti dari indikasi tindakan *tax evasion*. Felicia dan Erawati (2017) berpendapat bahwa *tax evasion* merupakan bentuk tindakan pidana karena di dalamnya terjadi perilaku yang merekayasa subjek dan objek pajak untuk mendapatkan penghematan pajak dengan melawan hukum perpajakan. Faktanya penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya tindakan wajib pajak untuk meminimalkan pajak melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan perpajakan termasuk di Indonesia. Hingga saat ini masih banyak terjadi kasus penggelapan pajak dikarenakan oleh perilaku dari wajib pajak yang tidak patuh atas kewajiban perpajakannya. Rahayu dalam Supadmi (2019), menjelaskan bahwa *tax evasion* merupakan usaha aktif dari wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi tersebut terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya.

Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut. Tidak adanya transparansi tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak (Dharmayanti, 2017).

Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Umumnya wajib pajak enggan membayar pajak karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya (Ayu dan Hastuti, 2019).

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,82	1.229,6
Realisasi	1.151,13	1.315,00	1.332,06	758,60	1.231,87
Pencapaian	89.67%	92.23%	84.44%	62,6%	100,19%

Sumber: Laporan Kemenkeu RI Tahun 2017-2021 (Diolah oleh penulis)

Realisasi pajak hingga Desember 2021 sebesar Rp 1.231,87 triliun atau tembus 100,19 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 telah melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (www.kemenkeu.go.id).

Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Anthony Lindo seorang pengusaha bahan bangunan melakukan *tax evasion* bersama dengan Kepala KPP Pratama Ambon yaitu La Masikamba pada tahun 2017, Anthony Liando dan La Masikamba membuat kesepakatan yaitu mengurangi kewajiban perpajakan Anthony Liando untuk mengurangi nominal wajib pajak dirinya, yang seharusnya Rp 1,7 – 2,4 Milyar menjadi Rp 1,037 Milyar dan memberikan La Masikamba sejumlah kompensasi dari Anthony Liando yaitu sebesar Rp 320 juta yang akan diberikan bertahap. Sebesar Rp 120 juta diberikan di awal kesepakatan dan Rp 200 juta diberikan pada saat Anthony menerima surat ketetapan pajak. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Kepala KPP Pratama Ambon, La Masikamba sebagai tersangka

suap terkait pengurangan kewajiban pajak pribadi, Dalam kasus ini dapat kita ketahui sebagai praktik penghindaran pajak secara tidak legal. (Wibowo dan Widyaningtyas, 2018)

Kasus penggelapan pajak terjadi di Semarang, penggelap pajak ini diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan membuat faktur pajak palsu secara sengaja. Kegiatan tersebut berlangsung sejak Juli 2018 hingga November 2019. Tersangka tersebut menjual faktur pajak palsu senilai lebih kurang Rp10,5 miliar ke beberapa perusahaan di Semarang. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka terancam pidana penjara paling sedikit duatahun dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Tersangka dijerat dengan pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (www.pajak.go.id).

Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengatur sebuah peristiwa untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Abrahams dan Kristanto, 2017). Jadi, penggelapan pajak merupakan tindakan Wajib Pajak yang secara sengaja melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya membayar beban pajaknya.

Penggelapan pajak sendiri tidak serta merta hanya karena satu pihak menginginkannya, tetapi ada kesempatan dan tekanan untuk mendukungnya. Peluang tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain pencegahan penghindaran pajak dan kebutuhan pemeriksaan pajak. Menurut Mardiasmo (2017), pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang mengumpulkan dan mengolah data, informasi dan/atau bukti, yang dilakukan secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan Untuk melaksanakan tujuan lain yang

ditentukan. perundang-undangan. Pemerintah harus lebih rutin dalam pemeriksaan pajak dan membenahi sistem, semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin baik etika wajib pajak dalam hal penggelapan pajak (Ervana 2019).

Dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengolah data serta keterangan dan bukti lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah harus lebih rutin dan membenahi sistem dalam pemeriksaan pajak semakin tinggi pemeriksaan pajak maka etika Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak semakin baik (Ervana 2019).

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak, dimana pemeriksa pajak memeriksa dokumen-dokumen serta bukti yang berkaitan dengan pelaporan pajak seperti laporan keuangan dan bukti lainnya. Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. (Subijono dan Pusung 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh (Utami dan Helmy, 2017) tarif pajak memberikan pengaruh signifikan positif terhadap praktik penggelapan pajak. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan kepatuhan wajib pajak akan ketentuan perpajakan karena besarnya tarif pajak yang dikenakan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dikenakan, oleh karena itu besar tarif pajak harus dicantumkan dalam undang-undang perpajakan. Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018.

Keadilan pajak merupakan salah satu alasan yang mempengaruhi persepsi wajib pajak atas etika penghindaran pajak. Keadilan diperlukan jika Anda ingin mematuhi, dan pajak itu adil jika sesuai dengan batasan ekonomi pembayar pajak. Keadilan pajak juga dapat dilihat jika wajib pajak memperoleh keuntungan dari pajak yang dibayarkannya. Berkurangnya rasa keadilan pajak menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang berarti meningkatkan penghindaran pajak dan juga dapat menyebabkan mereka secara tidak sadar menganggap penghindaran pajak sebagai hal yang biasa terjadi (Ervana 2019).

Menurut (Nurlaela 2017) semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi. perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Pajak dihindari secara tidak legal dalam *tax evasion*. Wajib Pajak tidak dapat mengabaikan sama sekali ketentuan formal perpajakan yang melekat pada dirinya, namun Wajib Pajak dapat melakukan tindakan lain seperti memalsukan dokumen, dan mengisi data kurang lengkap dan tidak benar guna menghindari kewajiban perpajakannya sehingga fiskus tidak dapat menerbitkan ketetapan pajak yang melekat pada dirinya secara benar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Survei pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pulogadung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung?

3. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman tarif pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
3. Untuk menguji pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Deteksi Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), dan nantinya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, dan penelitian ini menggunakan konsep Terori Kepentingan dan Teori Agensi.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak instansi terkait perpajakan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pulogadung.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak dalam berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan patuhnya masyarakat dan adanya sosialisasi perpajakan juga akan menumbuhkan kepedulian wajib pajak terhadap kewajiban pajak yang meningkat.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah diatas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Supaya terfokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya pada pengaruh pemeriksaan pajak, Tarif pajak, dan Keadilan pajak terhadap Deteksi atas pengelapan pajak.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memahami lebih jelas isi dari skripsi ini, maka materi-materi yang tertera pada skripsi ini ditulis menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dalam sub bab yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan lainnya, dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang: latar belakang masalah mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak Dan Keadilan Pajak terhadap Deteksi, fenomena, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang : teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak Dan Keadilan Pajak terhadap Deteksi dan informasi lain yang akan membentuk kerangka teori yang akan berguna untuk menyusun penelitian ini, penelitian terdahulu, fenomena, hipotesis penelitian, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain dari penelitian, tahapan dalam penelitian, tempat dan waktu, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, serta Teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini menjelaskan mengenai penjabaran profil organisasi, hasil analisis data, pembahasan analisis data dan hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Didalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian serta implikasi manajerial dari penelitian ini.

